

**KEKUATAN HUKUM PADA SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
DALAM SUATU PERIKATAN KERJA SAMA DITINJAU
MENURUT PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

¹Irma Shintia Kumaralo, ²Risdalina, ³Indra Kumalasari M

Email :¹irmashintiak@gmail.com, ²risdalinasuregar@gmail.com,

³indrakumalsarim@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan surat perjanjian kerja sama dalam kitab undang-undang hukum perdata (kuhperdata). Serta mengetahui dan menganalisis tentang Prinsip dan Faktor yang Menentukan Dalam Membuat Rancangan Kontrak (Perjanjian Kerjasama). Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama. Selain itu, pada dasarnya kontrak yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah kewenangan hukum para pihak, perpajakan, atas hak yang sah, masalah keagrarian, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, dan bentuk perjanjian standar yang disepakati

Kata Kunci : Surat Perjanjian, Kerja Sama, Perikatan.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam setiap kegiatan yang bersifat kesepakatan, tentunya ada perjanjian yang telah dibuat. Baik itu dalam berbisnis, maupun dalam perihal tertentu atau khusus.

Pasal 1320, 1266 dan 1267 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang syarat sah suatu perjanjian dan

pengesampingan pasal dalam terjadinya wanprestasi.

Dalam penjelasan Pasal 1230 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat ditemukan syarat sah nya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut:

Empat syarat sah nya suatu perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Empat persyaratan yuridis sah suatu kontrak perjanjian adalah sebagai berikut:

- Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.
 1. Objek/Perihal tertentu.
 2. Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan.
- Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata.
 1. Adanya kesepakatan dan kehendak.
 2. Wewenang berbuat.
- Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUHPerdata.
 1. Kontrak harus dilakukan dengan Itikad baik.
 2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
 3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan.
 4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum.

- Syarat sah yang khusus.
 1. Syarat tertulis untuk kontrak tertentu.
 2. Syarat akta notaris untuk kontrak tertentu.
 3. Syarat akta pejabat selain notaris untuk kontrak tertentu.
 4. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak tertentu.

Dalam Pasal 1266 KUH Perdata dapat dikutip sebagai berikut:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi

jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Dalam Pasal 1267 KUH Perdata dapat dikutip sebagai berikut:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 adalah supaya dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka:

Pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.

Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebaskan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Surat Perjanjian Kerja Sama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)?
2. Apa yang Menjadi Prinsip dan Faktor yang Menentukan Dalam Membuat Rancangan Kontrak (Perjanjian Kerjasama)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan surat perjanjian kerja sama dalam kitab undang-undang hukum perdata (kuhperdata).
2. Mengetahui serta menganalisis tentang apa yang menjadi prinsip dan faktor yang menentukan dalam membuat rancangan kontrak (perjanjian kerjasama)?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Surat Perjanjian Kerja Sama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber

hukum materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya.

Serta normanorma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama (Muhammad Syaifuddin, 2012:32- 22).

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata mengenai perikatan, menjelaskan bahwa: “Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang.” (KUHPerdata).

Selanjutnya, Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.

Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar=voidable*) suatu perjanjian.

Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Keempat syarat sahnya

perjanjian tersebut merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian.

Di dalam hukum perjanjian kita mengenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah :

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia.

Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis;
- e. Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat rasional.

Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi pembuatnya dengan kekuatan yang sama seperti undang-undang.

Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa saja di dalam sebuah perjanjian dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya batasan norma kesucilaan yang hidup di tengah masyarakat.

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta.

Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas.

Namun berbagai ketentuan undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau yang diharuskan dibuat dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas).

Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerduta berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".

Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat

oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas ini menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian

Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPPerdata.

Dalam Pasal 1315 dirumuskan, “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1315 ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUHPPerdata, “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya”

(<http://titin triana sh.blogspot.com/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>. Titin Triana. Kepastian Hukum Perjanjian Lisan.).

Selain lima asas diatas, masih ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian. Ketentuan ini berlaku universal dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral.

Beberapa dari prinsip dasar tersebut adalah :

- a. Asas kepercayaan;
- b. Asas persamaan hukum;
- c. Asas keseimbangan;
- d. Asas kepastian hukum;
- e. Asas moral;
- f. Asas kepatutan;
- g. Asas kebiasaan; dan
- h. Asas perlindungan.

3.2 Prinsip dan Faktor yang Menentukan Dalam Membuat Rancangan Kontrak (Perjanjian Kerjasama)

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam perancangan kontrak

adalah dasar atau asas-asas yang harus diperhatikan di dalam merancang kontrak.

Setiap perancang kontrak yang akan merancang kontrak, apakah itu kontrak yang telah dikenal di dalam KUH Perdata maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip di dalam merancang kontrak.

Erman Rajaguguk mengemukakan ada sepuluh prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kontrak-kontrak yang lazim digunakan di Indonesia dan patut menjadi perhatian perancang kontrak dagang internasional (Erman Rajaguguk, tt; 3-8). Kesepuluh hal itu meliputi:

- (1) Penggunaan istilah,
- (2) Prinsip kebebasan berkontrak,
- (3) Prinsip penawaran dan penerimaan,
- (4) Iktikad baik,
- (5) Peralihan risiko,
- (6) Ganti kerugian,
- (7) Keadaan darurat,
- (8) Alasan pemutusan,
- (9) Pilihan hukum, dan
- (10) Penyelesaian sengketa.

Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Perancangan Kontrak Pada dasarnya kontrak

yang dibuat para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian, kontrak yang dibuat oleh para pihak disamakan kekuatan mengikatnya dengan Undang-Undang.

Oleh karena itu, untuk merancang kontrak diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak, baik dari pihak kreditur maupun debitur, pihak investor maupun hak negara yang bersangkutan, perancang kontrak maupun notaris.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak adalah :

- (1)Kewenangan hukum para pihak,
- (2)Perpajakan,
- (3)Atas hak yang sah,
- (4)Masalah keagrarian,
- (5)Pilihan hukum,
- (6)Penyelesaian sengketa,
- (7)Pengakhiran kontrak, dan
- (8)Bentuk perjanjian standar.

Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh kontrak perjanjian kerja sama oleh PT. Clipan *Finance* Indonesia TBK cabang Labuhanbatu terhadap *showroom* Barton mobil Di Wilayah Labuhanbatu.

Pada Surat perjanjian kerjasama Nomor 01/PKS-SR/CFI-843/VII/2022 pasal 1 Tentang Hak dan Kewajiban pada poin 1 antara PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu Terhadap *Showroom* Barton Mobil dikatakan bahwa PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu akan melakukan penelitian dan penganalisaan terhadap kemampuan nasabah sesuai dengan syarat-syarat kelayakan kredit yang ditetapkan oleh PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII.

yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.

Selain itu, pada dasarnya kontrak yang dibuat para pihak berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, untuk merancang kontrak diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak adalah kewenangan hukum para pihak, perpajakan, atas hak yang sah, masalah keagrarian, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, dan bentuk perjanjian standar yang disepakati.

5. Daftar Pustaka

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

<http://titin trianaash.blogspot.com/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>. Titin Triana. Kepastian Hukum Perjanjian Lisan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada

